

TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP FATWA PENGHARAMAN NIKAH SIRRI OLEH PCNU CIREBON

Eka

eka@stishusnulhotimah.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

Siti Sofiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

ABSTRAK: Nikah sirri merupakan salah satu rumusan Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Menurut LBMNU nikah sirri yaitu pernikahan yang terjadi tanpa adanya pemberitahuan dan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga pihak LBMNU menyatakan bahwa nikah sirri terjadi karena ada masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fatwa pengharaman nikah sirri pada Bahtsul Masail di PCNU Kabupaten Cirebon, selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqosid syariah terhadap Fatwa pengharaman nikah sirri pada Bahtsul Masail di PCNU Kabupaten Cirebon. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun hasil penelitian ini adalah yang tidak sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Din (menjaga agama) yaitu persoalan ketidak-setujuan wali nikah. Kemudian persoalan ekonomi dan belum cukup umur, apabila tetap melaksanakan pernikahan sesuai aturan maka hukumnya sah, dan hal sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Din (menjaga agama), menjaga keturunan hifzh al-Nasl (menjaga keturunan) dan hifzh al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan). Kemudian persoalan hamil di luar nikah, apabila menikah dengan tujuan untuk mendapat perlindungan dari Negara maka telah sesuai dengan hifzh al-Din (menjaga agama), hifzh al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan), dan hifzh al-Nasl (menjaga keturunan). Kemudian sulitnya aturan poligami telah sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Nasl (menjaga keturunan) terhadap anak, hifzh al-mal (menjaga harta) terhadap nafkah dan hifzh al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan) istrinya. Dan yang terakhir nikah kontrak. kontrak tidak diperbolehkan maka tidak sesuai dengan prinsip maqosid syariah menjaga Agama (hifzh al-Din), menjaga keturunan (hifzh al-Nasl), dan menjaga jiwa/kehormatan (hifzh al-Nafs).

Kata Kunci: Nikah Sirri, Maqosid Syariah, Fatwa

ABSTRACT: The prohibition of unregistered marriage is the formulation of Bahtsul Masail Fatwa of the PCNU Cirebon District. According to the Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Institute (LBMNU), unregistered marriages are marriages that occur without any notification and registration at the Religious Affairs Office (KUA) and it occurs because there is a problem. This research aims to find out the contents of the fatwa formulating the prohibition of unregistered marriages and to find out the Maqosid Sharia review of the fatwa prohibiting unregistered marriages in the Bahtsul Masail of PCNU Cirebon Regency. This research uses qualitative research methods, with the type of field research. There are two types of data sources in this research, namely primary data and secondary data as supporting data. Then, this research uses two types of data collection techniques, namely semi-structured interviews and documentation. The results of this research, based on the results of the Bahtsul Masail of PCNU Cirebon Regency, state that unregistered marriages are prohibited based on the reasons of the parents/guardians who disapprove the marriage, economics, not being old enough, pregnancy out of wedlock, unclear status of divorce, difficulty in polygamy regulations and contract marriage. Then, the fatwa on the prohibition of unregistered marriages based on a review of Maqosid Sharia is that the marriage that is not in accordance with the principles of Maqosid Sharia Hifzh al-Din (protecting religion), namely the issue of the marriage guardian's disagreement. Then, there are economic issues and not being old enough, if someone continues to carry out the marriage according to the rules then it is valid, and this is in accordance with the Maqosid Sharia principles of Hifzh al-Din (protecting religion), Hifzh al-Nasl (protecting offspring) and Hifzh al-Nafs (protecting soul/honor). Then the issue of pregnancy out of wedlock, if the marriage is by the aim of getting protection from the state, then it is in accordance with Hifzh al-Din (protecting religion), hifzh al-Nafs (protecting soul/honor), and

hifz al-Nasl (protecting offspring). Then, the issue of the difficulty of polygamy regulations is in accordance with the Maqosid Sharia principles of Hifz al-Nasl (protecting offspring) for children, Hifz al-Mal (protecting assets) for living and Hifz al-Nafs (protecting the soul/honor) for one's wife. And the last one is a contract marriage. Contract marriage is not permitted because it is not in accordance with the Maqosid Sharia principles of Hifz al-Din (protecting religion), Hifz al-Nasl (protecting offspring), and Hifz al-Nafs (protecting soul/honor).

Keywords: *Unregistered Marriage, Maqosid Sharia, Fatwa*

PENDAHULUAN

Nikah adalah menyatukan sebuah hubungan diantara lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan mereka satu sama lain, dengan dasar suka rela dan saling meridhoi karena Allah Swt., dan untuk mewujudkan keluarga yang tentram, saling menyayangi dan sejahtera (Suryantoro, 2021).

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (KemenagRI, 2019).

Penjelasan dari Tafsir Ibnu Katsir, menerangkan bahwa Allah Swt. menciptakan perempuan dari jenisnya sendiri (bani Adam). Seandainya Allah Swt. menciptakan semua manusia laki-laki atau dari jenis lain, maka tidak akan ada kecenderungan, kerukunan, atau pernikahan diantara mereka, dan mereka akan saling berseteru dan berpaling jika mereka berpasangan dengan orang yang bukan dari jenis manusia. Ini adalah contoh sempurna dari rahmat Allah Swt. kepada anak-anak Adam, yaitu menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri (Abdullah, 2008).

Tujuan pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah Swt., melanjutkan keturunan, dan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup berumah tangga. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang kokoh dan komitmen yang baik bagi kehidupan terutama bagi pasangan suami istri (Atabik, 2014).

Dalam hal pencatatan pernikahan, negara telah menetapkan bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari syarat pernikahan yang sah. Aturan tersebut sering bertentangan dengan sebagian prinsip masyarakat muslim yang percaya bahwa pernikahan sudah sah jika aturan agama telah dipenuhi. Tidak ada pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau surat nikah yang diperlukan untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Mencatat sangat penting karena bertujuan untuk menjadi alat bukti khusus dalam suatu perjanjian karena zaman mulai berubah seiring berjalannya waktu (Nindiasanda, 2015).

Seperti halnya nikah sirri. Nikah sirri dalam pandangan hukum positif Indonesia hukumnya tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang (UU)

Perkawinan pasal 2 ayat 2 menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” dan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 pasal 2 ayat 2. Oleh karena itu sebuah pernikahan harus sesuai dengan ketentuan Islam dan keberadaanya harus dilindungi oleh negara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mempunyai kekuatan hukum (Zakaria & Saad, 2021).

Menurut asy-Syatibi, Allah Swt. membuat syariat (aturan hukum) dengan tujuan untuk menciptakan sebuah kemanfaatan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu, serangkaian aturan dalam syariat Islam (maqashidu syari’ah) bertujuan untuk memastikan ciptaanya (manusia) dalam keadaan yang baik (masalah) dan menghindarkannya dari kondisi yang buruk (bahaya). Kebijakan, keadilan yang merata, kesejahteraan, dan rahmat adalah komponen yang membentuk kemaslahatan ini (Nasuka, 2017).

Salah satu hal yang berhubungan dengan maqosid syariah yaitu pencatatan pernikahan. Sebagaimana hal tersebut termasuk ke dalam maqosid dharuriyat atau hal yang harus ada demi kemaslahatan manusia, maka hal itu sudah sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi “menolak (mencegah) kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”. Karena sebuah pernikahan yang tidak dicatat pemerintah dapat menimbulkan madharat atau hal yang merugikan kepada pelaku pernikahan sirri, maka konteks di atas termasuk ke dalam masalah daruriyat yaitu hal yang harus ada dan terlaksana demi menciptakan kebaikan bagi keduanya. Serta perlu adanya kesadaran diri dan ta’at apa yang diperintahkan oleh pemerintah (Ali, 2014).

Dalam pernikahan tidak lepas dari norma hukum dan tata tertib, yaitu hal yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Baik dalam mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada masing-masing anggota keluarga. Hal ini bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera (Julir, 2017). KH. Ma’ruf Amin menyatakan, terkait dengan masalah haram, bahwa hukum pernikahan yang awalnya sah memenuhi syarat, dan rukunya menjadi haram karena ada korban (Ni’am, 2013). Di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, terdapat banyak kasus pernikahan yang dilakukan secara sirri, bahkan sudah turun temurun, seperti yang terlihat di lapangan. 60% (enam puluh persen) pasangan suami istri berkeluarga melalui nikah sirri. Nikah sirri sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi tradisi. Di masyarakat Desa Sinarrancang, praktik nikah sirri memulai pernikahan dengan persyaratan agama, tetapi tidak mengikuti peraturan negara yang mengatur persyaratan dan ketentuan pencatatan nikah (Al-Farabi, 2011).

Maka dilihat dari banyaknya kasus nikah sirri di Desa Sinarrancang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Cirebon mengadakan sebuah forum diskusi dalam membahas masalah nikah sirri. Dalam kegiatan bahtsul masail KH. Imam Nawawi selaku ketua dari Lembaga Bahtsul Masail (LBM) menyatakan bahwa sebuah pernikahan yang dilakukan secara sirri tidak diperbolehkan bahkan dapat menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya keinginan untuk menikah dengan tidak menghadirkan dari pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA), seperti nikah karena belum cukup umur, pernikahan tidak ada izin orang tua, sehingga mereka melakukan nikah sirri sebagai jalan terakhir (Suroso, 2023).

Peneliti lain telah melakukan penelitian sebelumnya tentang nikah sirri. Yaitu penelitian Sukardi Paraga yang berjudul “Perspektif Nikah Sirri dalam Hukum Islam

Kontemporer” menemukan bahwa nikah sirri adalah “zawaj ‘urfi”, atau nikah ‘urfi (adat), suatu pernikahan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), berdasarkan metode istimbath hukum modern yang menggunakan Sadd al-Zari’ah dan didukung oleh nash (kontekstual), perbuatan nikah sirri sebagai salah satu bentuk mu’amalah/hubungan perikatan sesama manusia itu, hukumnya dilarang/haram (Sukardi, 2019).

Namun, berbeda dengan penelitian Kharisudin tentang “Nikah Sirri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia”, penelitian tersebut menemukan bahwa nikah sirri tidak sah dan melanggar hukum Indonesia. Namun, pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”. (Kharisudin, 2021).

Menurut penjelasan latar belakang di atas, maka fokus utama penelitian ini yaitu meneliti fatwa pengaharaman nikah sirri hasil dari rumusan bahtsul masail Kabupaten Cirebon ditinjau berdasarkan maqosid syariah apakah terdapat kesesuaian dengan prinsip maqosid syariah atau tidak. Maka selanjutnya akan diteliti mengenai **TINJAUAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP FATWA BAHTSUL MASAIL DI PCNU KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGHARAMAN NIKAH SIRRI.**

TINJAUAN LITERATUR

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang dapat peneliti gunakan sebagai rujukan, pelengkap, dan juga pembanding dalam menyusun penelitian ini:

Penelitian dalam skripsi (2018) dengan judul “Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) oleh Ari Rianti. Studi ini mengungkapkan kasus pernikahan sirri yang ada di Desa Rejo Basuki. Beberapa pasangan menikah melalui nikah sirri. Meskipun pernikahan tersebut sudah sah menurut hukum Islam, tidak ada pihak yang menunjukkan bahwa nikah tersebut tidak sah menurut negara. Dalam hal keharmonisan rumah tangga bagi pasangan nikah sirri, tidak adanya surat nikah, tidak adanya harta gono-gini, dan lainnya adalah masalah.

Selanjutnya penelitian skripsi (2014) dengan judul “Praktik Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif) oleh M. Mashud Ali.” Menjelaskan bahwa status nikah sirri menurut hukum fiqih dan hukum Islam adalah sah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Sedangkan menurut hukum positif pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan maka akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan serta harta benda pada masa pernikahan, karena pernikahan sirri yang mereka lakukan tidak memiliki bukti yang otentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Karena kekurangan kekuatan hukum, istri tidak dapat melakukan tindakan hukum seperti menuntut hak-hak istri dan anak atau melakukan perceraian. Setelah itu, status anak menurut hukum Islam tetap memperoleh kekuatan hukum atau pengakuan. Namun,

karena tidak ada akta nikah, anak tersebut hanya dapat menyandingkan nama ibunya daripada nama bapaknya saat membuat akta kelahiran. Selain itu, sang anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya daripada dengan ayah biologisnya. Namun, hanya hukum Islam yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kedudukan kekayaan.

Kemudian dalam penelitian kajian ilmiah (2018) dengan judul “Menelisis Fenomena Nikah Sirri (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam)” oleh Pardianto. Komunikasi Islam didefinisikan sebagai komunikasi yang mengajak orang untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam. Empat model nikah sirri yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia adalah sebagai berikut: pertama, pasangan yang telah cukup umur tetapi sengaja melakukan pernikahan sirri dan tidak dicatatkan karena berbagai alasan; kedua, sebuah pernikahan yang dilakukan dengan cukup umur dan dicatatkan di petugas pencatat nikah, tetapi dihadiri hanya oleh keluarga dan kerabat mereka dan tidak ada walimatul ursy. Ketiga, pernikahan antara laki-laki dan perempuan di bawah umur hukum. Pernikahan atas inisiatif orang tuanya untuk meningkatkan ikatan keluarga. Keempat, pernikahan yang dilakukan oleh suami yang sudah memiliki istri sebelumnya. Mereka ingin melakukan poligami untuk mengikuti sunnah Nabi dan tidak ingin diketahui orang lain, jadi mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode field research (penelitian lapangan) ialah dengan cara mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, maka data primernya bersumber langsung dari lapangan. Peneliti menggunakan metode field research supaya bisa mencari data di lapangan secara luas dan terperinci dengan metode pengamatan yang menjadi acuan dari permasalahan tersebut.

SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif, yaitu wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan objek permasalahan. Dan objek khusus dalam penelitian yang akan diteliti yaitu sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail di PCNU Kabupaten Cirebon tentang pengharaman nikah sirri. Sementara itu, data sekunder penelitian ini peneliti peroleh dari Al-Qur'an, buku-buku ilmiah, Undang-Undang (UU), Kompilasi Hukum Islam (KHI), skripsi, jurnal, dan sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini (Sugiyono, 2013).

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Sebelum melakukan wawancara, peneliti tetap mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan yang akan dilakukan pada saat wawancara nanti. Terdapat dua narasumber dalam penelitian yaitu ketua dari Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kabupaten Cirebon serta sekretaris PCNU Kabupaten Cirebon.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah pengolahan untuk mencari dan mengatur data secara sistematis dari catatan di lapangan, wawancara, dan sumber lainnya untuk membuatnya agar lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan setelah peneliti mengumpulkan data (Abubakar, 2021). Analisis data dilakukan dengan menyusun data, menjabarkan ke dalam unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilih yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan (Abubakar, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN MAQOSID SYARIAH TERHADAP FATWA PENGHARAMAN NIKAH SIRRI PADA BAHTSUL MASAIL DI PCNU KABUPATEN CIREBON

Pernikahan rahasia disebut nikah sirri. Pernikahan yang hanya dihadiri oleh kedua keluarga mempelai dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang luar. Atau sebuah pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak diumumkan secara luas atau dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas formal di bawah Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974, meskipun pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seperti kehadiran dua mempelai, dua saksi, wali, ijab qobul, dan wali (Muhajarah, 2015).

Maqosid syariah adalah tujuan dari adanya serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Selain itu, maqosid syariah merupakan objek atau tujuan yang harus dicapai dalam penetapan suatu hukum dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan. Menurut Al-Imam Al-Syatibi, maqosid syariah adalah kemaslahatan yang diinginkan Tuhan untuk hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Imam Al-Syatibi, maqosid syariah terdiri dari lima unsur utama: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), keturunan (hifzh al-nasl), harta (hifzh al-mal). Kekuatannya dibagi menjadi tiga yaitu, dharuriyat, tahsiniyat, dan hajjiyat (Helim, 2019).

Selain itu, tujuan akhir yang harus dicapai melalui penerapan syariat adalah maqosid syariah, yang berarti memberikan kemaslahatan kepada manusia di dunia ini yang kemudian berdampak pada kebaikan di akhirat. Ada banyak masalah yang muncul dan berkembang di masyarakat, tetapi terkadang masalah tersebut tidak tercakup dalam Al-Qur'an dan Hadist. Maka, penting untuk memahami lebih dalam isi masalah tersebut (Fauzan, H. & Hadi D., 2023).

Metode bahtsul masail adalah upaya untuk memecahkan atau menjawab masalah dengan membuka forum dengan mengambil pendapat dari ulama, kiai, atau

masyarakat. Tradisi bahtsul masail telah berkembang di Pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Itu juga dilakukan dalam waktu tertentu di tingkat cabang, wilayah, dan pusat. Bahtsul masail adalah tempat di mana ulama, kiai, dan intelektual berkumpul untuk membahas masalah masyarakat seperti agama, ekonomi, sosial, hukum, politik, dan sebagainya (Muzawwir, 2021).

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Cirebon memutuskan sebuah fatwa bahwa nikah sirri hukumnya haram, kemudian alasan yang digunakan para kiai bahtsul masail yang memutuskan nikah sirri haram, berdasarkan tinjauan maqosid syariah adalah sebagai berikut:

1. Persoalan ketidak-setujuan orang tua/wali nikah

Wali merupakan bagian dari rukun nikah. Ketika pernikahan tanpa adanya izin dari wali atau tidak dihadiri oleh wali maka nikahnya batal/tidak sah. Sebagaimana dalam hadits.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا بَعِيرٌ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir], telah mengabarkan kepada kami [Sufyan], telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij], dari [Sulaiman bin Musa] dari [A'z Zubri] dari [Urwah], dari [Aisyah], ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami [Al Qa'nabi], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Lubai'ah], dari [Ja'far bin Rabi'ah], dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah] dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semakna dengannya. Abu Daud berkata; ja'far tidak mendengar dari A'z Zubri, ia menulis surat kepadanya (Sunan Abi Daud nomor 2085) (Fauziyah, 2019).

Sedangkan kedudukan wali dalam pernikahan berada di tingkatan dharuriyat (primer), maka adanya izin dari wali atau dihadiri wali dalam pernikahan maka termasuk ke dalam maka termasuk prinsip maqosid syariah hifzh al-Din (menjaga Agama). Maka ketika prinsip maqosid syariah hifzh al-Din (menjaga Agama) tidak terlaksana dapat menimbulkan kemadharatan pada pernikahan tersebut. Sebagaimana Majmu' Sharh Al-Madzhab bagian 16 halaman 146 dijelaskan:

وهو ما رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنَكَاحَهَا بَاطِلٌ،
فَنَكَاحَهَا بَاطِلٌ فَنَكَاحَهَا بَاطِلٌ،

Dan itulah dia Aisyah ra., bahwa Nabi Saw. bersabda “wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal (LBMNU, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika wali nikah tidak setuju dalam pernikahan, maka hukum nikahnya batal atau tidak sah. Ini juga tidak termasuk dalam prinsip maqosid syariah hifzh al-Din (menjaga agama), karena wali termasuk dalam rukun nikah, dan ketika rukun tersebut tidak dipenuhi, akad tersebut rusak.

2. Persoalan ekonomi

Persoalan ekonomi dalam pernikahan terutama bagi masyarakat kurang mampu dalam membiayai akad nikah tersebut, tidak sampai merusak karena bukan bagian dari rukun dan syarat nikah. Akan tetapi demi menjaga jiwa/kehormatan (hifz al-Nafs) baik perempuan atau laki-laki diperintahkan untuk melaksanakan walimah walaupun secara sederhana. Seperti dalam hadist diterangkan bahwa walimah tidak menghancurkan biaya mahal ditambah dengan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memungut biaya dalam melasakan akad nikah di tempat tersebut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا أَوْمَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Dari Anas Ibnu Malik bahwa Nabi Saw. pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf, Lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. La berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya Dengan seekor kambing”. (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim) (Saad, Endang Z & M., 2021).

Penjelasan hadist di atas berkenaan dengan adanya walimah dalam pernikahan memiliki fungsi untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri. Dengan adanya walimah bisa membagi kebahagiaan baik dengan kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu (Saad, Endang Z & M., 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan ekonomi bukan termasuk pada bagian yang merusak akad nikah. Dan kemudian tidak sampai menjadikan pernikahan sirri haram karena alasan ketidakmampuan dalam biaya administrasi pernikahan. Maka akan lebih baik menikah sesuai aturan baik agama maupun Negara ditambah dengan melaksanakan walimah walaupun secara sederhana, karena demi menjaga kehormatan kedua mempelai dan keluarga.

3. Persoalan belum cukup umur

Karena pernikahan mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar maka lebih baik ketika mempunyai keinginan untuk menikah harus cukup umur Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا سِرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas (KemenagRI, 2019).

Menurut tafsir, anak yatim harus diuji sampai mereka dewasa atau menikah. Setelah itu, harta mereka harus diserahkan kepada mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya memberikan hak-hak mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri (Azlina et.al., 2023).

Berdasarkan persoalan di atas termasuk ke dalam hifzh an-nafs (menjaga jiwa/kehormatan) dan hifz al-Aql (menjaga akal) Dengan alasan ketika menikah diusia yang matang bisa mempunyai kemampuan untuk berfikir yang baik dalam menentukan dirinya serta telah mempunyai kematangan terhadap jiwanya. Akan tetapi masih tetap sah nikah di bawah umur dengan syarat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد: هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. أما في الأحوال الشخصية أو الزواج فقد نص قانون الأحوال الشخصية على أن أهلية الفتى ثمانية عشر عاماً، والفتاة سبعة عشر عاماً

Setiap orang yang telah mencapai umur dewasa dan mempunyai kesanggupan mental yang baik tidak dikenakan larangan, serta mempunyai kapasitas penuh dalam menjalankan hak-hak warga sipil. Usia dewasa adalah delapan belas tahun penuh. Sedang menurut status perkawinannya menetapkan bahwa seorang anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan bagi anak perempuan tujuh belas tahun (LBMNU, 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa nikah di bawah umur hukumnya sah walaupun secara sirri. Akan tetapi demi kemaslahatan dan sesuai

dengan prinsip maqosid syariah hifzh an-nafs (menjaga jiwa/kehormatan) dan hifz al-Aql (menjaga akal) diharuskan mengajukan surat dispensasi ke Pengadilan Agama walaupun dengan proses yang rumit.

4. Persoalan hamil di luar nikah

Melakukan pernikahan disebabkan karena hamil di luar nikah maka diperbolehkan sebagaimana pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah (Nurul Huda, 2009). Hal tersebut tertera dalam QS. An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin (KemenagRI, 2019).

Penjelasan tafsir ayat di atas, hanya perempuan pezina atau musrik yang dapat bersetubuh dengan laki-laki pezina. Dengan kata lain, tidak ada wanita pun yang mau melayani hawa nafsu zina laki-laki pezina, kecuali wanita pezina yang durhaka atau wanita musyrik yang tidak menganggap perbuatan zina haram (Abdullah, 2008)

Dengan langsung menikah karena hamil di luar nikah menurut Maqosid Syariah termasuk ke dalam tiga unsur yaitu, pertama, hifz al-Din (memelihara agama), meskipun atas dasar keterpaksaan hal itu sudah menunjukkan keseriusan untuk bertaubat atas perbuatannya. Yaitu dengan pernikahan, karena nikah merupakan suatu ibadah ditambah dengan dilakukan atas dasar suka rela dan berkeinginan untuk beribadah bukan dilandasi dengan menyembunyikan aibnya, maka hal itu termasuk menjaga terhadap agamanya. Kedua, hifzh al-Nafs (memelihara akal)., seorang wanita hamil di luar nikah sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika terus menerus dibiarkan khawatir akan berpengaruh pada akal sehatnya, maka dengan pernikahan sudah cukup untuk menyelamatkan akal pikirannya. Ketiga, hifzh al-Nasl (memelihara keturunan), dengan melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang berzina bisa memberikan kejelasan atas status hukumnya. Terlebih pada anak, dikemudian hari tidak akan mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi sebagai warga negara.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah hamil di luar nikah diperbolehkan untuk menikah walaupun secara sirri dan hukumnya sah. Akan tetapi demi kemaslahatan bersama lebih baik pernikahan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan pernikahan tersebut tercatat serta mempunyai perlindungan hukum karena demi hifz al-Din (memelihara agama), hifzh al-Nafs (memelihara akal) dan hifzh al-Nasl (memelihara keturunan).

5. Persoalan sulitnya aturan poligami

Seorang suami yang berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan, salah satunya yaitu demi menghindari perzinahan. Akan tetapi harus

memenuhi syarat dan ketentuan dari pengadilan. Karena bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi suami tersebut khawatir tidak bisa berlaku adil (Halim, 2019). Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنًا أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (KemenagRI, 2019).

Tafsir ayat di atas adalah untuk mengingatkan para wali yang ingin mengawini anak perempuan yatim agar bertindak adil dan memberikan mahar dan hak-hak lainnya terhadap anak perempuan yatim tersebut. Dia tidak boleh mengawininya jika tujuannya adalah untuk mengambil harta anak yatim (Rahmi, 2015).

Hukum poligami pada awalnya mubah, bisa menjadi makruh bahkan haram apabila tujuan dari persyari'atannya tidak tercapai yaitu Jalbul Mashalih dan Dar'u al-Mafasid. Karena semakin sedikit jumlah istri yang dinikahi, maka keadilan terhadap hak para istri mudah terwujud dan tidak menyebabkan kerusakan. Karena sebuah perizinan poligami sangat diperlukan demi mempermudah kehidupan manusia maka hal itu termasuk pada tingkatan hajjiyat hal yang bisa mendapat kesulitan tapi tidak sampai merusak (Erlina, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sulitnya aturan poligami telah sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Nafs (memelihara jiwa) termasuk pada tingkatan hajjiyat hal yang bisa mendapat kesulitan tapi tidak sampai merusak.

6. Persoalan ketidak-jelasan status perceraian

Perceraian merupakan terputusnya suatu ikatan perkawinan yang menyebabkan hilangnya ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt. Akan tetapi hukum Islam tetap mengizinkan untuk melakukan perceraian sebagaimana dalam QS. Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui (KemenagRI, 2019).

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak”, menurut tafsir, berarti mereka tidak mau kembali dan melakukan jima’, yang menunjukkan ketidaksukaan dan

kebencian mereka terhadap istri-istri mereka. Halal adalah satu-satunya alasan mengapa ini terjadi. Dalam hal ini, hakim bertanggung jawab untuk memaksakan talak atau melakukannya atas namanya jika tidak dilakukan (Yasmita, 2014).

Maka terkait tidak jelasnya status perceraian dilihat dari Maqosid Syariah tidak termasuk pada hifzh al-Nasl (menjaga keturunan). Bila terjadi perceraian maka akan terjadi perebutan hak asuh anak, maka sang anak menjadi korban. Kemudian termasuk pada hifzh al-mal (menjaga harta). Karena tidak jelas status perceraian maka sulit untuk menentukan nafkah iddah. Maka demi menjaga kemaslahatan akan lebih baik tidak melaksanakan hal yang dibenci oleh Allah Swt.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak jelasnya status perceraian tidak sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Nasl (menjaga keturunan) terhadap anak, hifzh al-mal (menjaga harta) terhadap nafkah dan hifzh al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan) istrinya.

7. Persoalan nikah kontrak

Nikah kontrak (mut'ah) merupakan pernikahan yang ditentukan dan dibatasi waktunya. Tidak diperbolehkannya melaksanakan pernikahan kontrak sebagaimana Hadist Nabi riwayat Muslim dan Ahmad dari Saburah al-Juhny dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

و في رواية: إِنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي مِنَ الْاِسْتِمْتَاعِ النِّسَاءِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ، وَ لَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. احمد و مسلم

Dan dalam satu riwayat dikatakan: Bahwa sesungguhnya Saburah pernah bersama-sama Nabi Saw, lalu beliau bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, dan bawasanya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai kiamat, maka barang siapa yang masih ada suatu kaitan dengan wanita-wanita itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun (HR. Ahmad dan Muslim No.1406) (Qonita, 2017).

Sesuai dengan hadist di atas nikah kontrak tidak diperbolehkan bahkan hukumnya haram, maka dari itu demi menjaga Agama (hifzh al-Din), menjaga keturunan (hifzh al-Nasl), dan menjaga jiwa/kehormatan (hifzh al-Nafs) nikah kontrak harus dihindari terlebih dilakukan secara sirri, karena demi menjaga kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan. Sebagaimana dari hasil rumusan fatwa bahtsul masail menyatakan bahwa nikah kontrak hukumnya tidak sah.

ولو نكح الزوج الثاني بشرط أنه إذا وطئها طلقها أو فلا نكاح بينهما، و شرط ذلك في صلب العقد لم يصح النكاح؛ لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبهه التأقيت، ولتواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره. قوله: (لم يصح النكاح)

Jika suami menikah dengan yang kedua dengan syarat jika ia menyetubuhinya dan ia menceraikannya seakan tidak ada perkawinan diantara mereka, dan dua hal itu menjadi dua syarat

inti akad, maka perkawinan itu tidak sah, karena itu adalah suatu kondisi diharamkan meneruskan perkawinan, karena sama dengan taqiyyat, meskipun kedua pihak yang berkontrak telah membuat perjanjian sebelum akad, lalu mengadakan akad dengan niat tersebut tanpa syarat makruh maka perkawinan itu tidak sah (LBMNU, 2023).

Selain itu dalam Tafsir Al-Bayan tentang ayat-ayat hukum (1/341) menjelaskan bahwa nikah dengan ada niatan untuk menceraikan di kemudian hari maka tidak sah.

والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن النكاح يقصد منه الدوام والاستمرار، والتأقيت يبطله فإذا تزوجها بقصد التحليل، أو اشترط الزوج عيه أن يطلقها بعد الدخول فقد فسد النكاح لأنه يشبه (نكاح المتعة) حينئذ، وهو باطل باتفاق العلماء

Benar apa yang dikatakan sebagian besar orang, karena perkawinan bertujuan untuk kekal dan kesinambungan, dan kebaikan membatalkannya, jika ia mengawinkannya dengan niat halal, atau sang suami mensyaratkan agar ia menceraikannya setelah nika, maka pernikahannya batal, karena serupa dengan (pernikahan sementara) dalam hal itu tidak sah menurut kesepakatan ulama (LBMNU, 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa nikah kontrak tidak sesuai dengan prinsip maqosid syariah menjaga Agama (hifzh al-Din), menjaga keturunan (hifzh al-Nasl), dan menjaga jiwa/kehormatan (hifzh al-Nafs). Dengan alasan tidak ada niatan untuk melanggengkan pernikahan, hal itu cukup berpengaruh baik pada kehidupan rumah tangga maupun sosial.

Berdasarkan tinjauan maqosid syariah terhadap fatwa pengharaman nikah sirri pada Bahtsul Masail di PCNU Kabupaten Cirebon maka terdapat dua opsi, ada yang sesuai dengan prinsip maqosid syariah dan ada tidak sesuai dengan prinsip maqosid syariah. Yang tidak sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Din (menjaga agama) yaitu persoalan ketidak-setujuan wali nikah. Kemudian persoalan ekonomi dan belum cukup umur, apabila tetap melaksanakan pernikahan sesuai aturan maka hukumnya sah, dan hal sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Din (menjaga agama), menjaga keturunan hifzh al-Nasl (menjaga keturunan), dan hifzh al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan). Kemudian persoalan hamil di luar nikah, apabila menikah dengan tujuan untuk mendapat perlindungan dari Negara maka telah sesuai dengan hifzh al-Din (menjaga agama), hifzh al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan), dan hifzh al-Nasl (menjaga keturunan). Kemudian sulitnya aturan poligami telah sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Nasl (menjaga keturunan) terhadap anak, hifzh al-mal (menjaga harta) terhadap nafkah dan hifzh al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan) istrinya. Dan yang terakhir nikah kontrak. kontrak tidak diperbolehkan maka tidak sesuai dengan prinsip maqosid syariah menjaga Agama (hifzh al-Din), menjaga keturunan (hifzh al-Nasl), dan menjaga jiwa/kehormatan (hifzh al-Nafs).

Berdasarkan keseluruhan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa haramnya nikah sirri disertai dengan alasan-alasan yang digunakan oleh para kiai

bahtsul masail ada yang sesuai dengan prinsip maqosid syariah dan ada yang tidak sesuai.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengenai Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Fatwa Bahtsul Masail di PCNU Kabupaten Cirebon Tentang Pengharaman Nikah Sirri. Adapun temuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan bahtsul masail PCNU Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Gedongan maka diputuskan bahwa nikah sirri hukumnya haram. Kemudian alasan-alasan yang digunakan para kiai bahtsul masail yang memutuskan nikah sirri haram yaitu, persoalan ketidak-setujuan orang tua, persoalan ekonomi, persoalan belum cukup umur, persoalan hamil di luar nikah, persoalan terhadap ketidakjelasan terkait status perceraian, persoalan sulitnya aturan poligami dan persoalan nikah kontrak.
2. Berdasarkan tinjauan maqosid syariah terhadap fatwa pengharaman nikah sirri pada bahtsul masail di PCNU Kabupaten Cirebon maka terdapat dua opsi, ada yang sesuai dengan prinsip maqosid syariah dan ada tidak sesuai dengan prinsip maqosid syariah. Yang tidak sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Din (menjaga agama) yaitu persoalan ketidak-setujuan wali nikah. Kemudian persoalan ekonomi dan belum cukup umur, apabila tetap melaksanakan pernikahan sesuai aturan maka hukumnya sah, dan hal sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Din (menjaga agama), menjaga keturunan hifzhal-Nasl (menjaga keturunan) , dan hifzh al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan). Kemudian persoalan hamil di luar nikah, apabila menikah dengan tujuan untuk mendapat perlindungan dari Negara maka telah sesuai dengan hifzh al-Din (menjaga agama), hifzh al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan), dan hifzh al-Nasl (menjaga keturunan). Kemudian sulitnya aturan poligami telah sesuai dengan prinsip maqosid syariah hifzh al-Nasl (menjaga keturunan) terhadap anak, hifzh al-mal (menjaga harta) terhadap nafkah dan hifzh al-Nafs (menjaga jiwa/kehormatan) istrinya. Dan yang terakhir nikah kontrak. kontrak tidak diperbolehkan maka tidak sesuai dengan prinsip maqosid syariah menjaga agama (hifzh al-Din), menjaga keturunan (hifzhal-Nasl), dan menjaga jiwa/kehormatan (hifzh al-Nafs).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2008). Terjemah Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ali, M. (2014). Praktik Perkawinan Sirri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Serta Harta Kekayaan (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Atabik, A. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia , 5 (2), 287-314.
- Azlina, V. (2023). Takwil Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 2 Dengan Surah An-Nisa Ayat 6 (Pembagian Harta Anak Yatim). Jurnal Riset

- Pendidikan dan Bahasa, 2 (3), 124-140.
- Fauzan, H. & Hadi, D. (2023). Pemikiran Maqosid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 5 (1), 102-112.
- Halim, Abd. (2019). Izin Poligami Dalam Bingkai Maqosid Syariah Dan Hukum Progresif. *Jurnal Al-Mazahib* 7, (2), 93-111.
- Harsyah, R. (2021). Prinsip Maqosid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. IAIN Padangsisimpuan.
- Helim, Abdul. (2019). Maqosid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. 4 (1), 53-62.
- KemenagRI, (2019). Tikrar Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah.
- LBMNU (2023). Amar Putusan Bahtsul Masail. PCNU Kabupaten Cirebon.
- Muhajarah, K. (2015). Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia. *Sawwa*, 10 (2), 247-263.
- Muzawwir. (2021). Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Journal Of Arabic Literatur and Islamic*, 4 (2), 254-263.
- Nasuka, M. (2017). Maqosid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 15 (1), 2-9.
- Ni'am, A. (2013). Membumikan Islam Rahmatan Lil Alamin. Depok: Pena Nusantara.
- Nindiasanda. (2015). Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010. *Artikel Ilmiah* , 2-21.
- Rahmi (2015). Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 3. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 5 (1), 117.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif. Bandung: R&D Alfabeta.
- Suryantoro, D. D. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 17 (12), 39-44.
- Yasmita (2024). Kajian dan Telaah Tafsir dan Hadist Tentang Dinamika Perkawinan dan Perceraian Dewasa Kini (QS. Ar-Ruum dan QS. Al-Baqarah 226-227). *Artikel Pengadain*, hal. 1-16.
- Zakaria E. & Saad M. (2021). Nikah sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20 (2), 249-263.